



P U T U S A N

Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan fotografer, tempat tinggal di D
Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer , tempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur selama 6 bulan, lalu terakhir tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan April tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 / 9, Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- Asli Surat Pernyataan bercerai Pemohon dan Termohon yang di ketahui oleh Kepala Desa Ameroro, Kecamatan Tinondo, tanggal 15 Mei 2013, P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [redacted] Kabupaten Kolaka Timur;

Halaman 3 / 9, Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon bernama _____, sedangkan Termohon kenal bernama _____ ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Tetangga rumah saya;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon sebelum mereka menikah dan setelah menikah masih bertetangga rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir bulan Mei 2009 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka. sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di _____ Kabupaten Kolaka Timur selama setengah tahun, lalu pindah dan bertyempat tinggal di rumah perolehan bersama di _____ Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun tidak cukup satu tahu tinggal bersama di rumah perolehan bersama namun sejak bulan April 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi karena alasan mau melanjutkan kuliah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyebab lain selain alasan Bahwa Termohon mau melanjutkan kuliah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 / 9, Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon sudah sepakat cerai secara adat yaitu pada tanggal 15 Mei 2013;
- 2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur;
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Baital Makdis, sedangkan Termohon kenal bernama Sitti Rahmatang;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adik ipas saksi;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, namun menikah di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wreng Kabupaten Kolaka Timur, selama enam bulan, lalu pindah dan bertempat tinggal di rumah perolehan bersama berdekatan rumah dengan orang tua Termohon di Desa Wreng Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon timbul masalah;
 - Bahwa masalahnya adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya setelah Termohon sudah lama tidak kembali dengan Pemohon, Pemohon menyampaikan kepada saksi

Halaman 5 / 9, Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk



Termohon pergi dengan alasan mau melanjutkan kuliah dan mengatakan ia sudah tidak mau lagi bersama Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah itu karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha namun tidak berhasil, dan bahkan sudah di pertemukan oleh aparat setempat, Pemohon dan Termohon sepakat mengahiri pernikahan dengan cerai adat yaitu pada tanggal 15 Mei 2013;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis [Bukti P.] yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni sejak 5 tahun lalu, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, disisi lain Pemohon dan Termohon sudah membuat surat pernyataan bersama dan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat ingin bercerai yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, bukti P.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان..

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ternyata telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 7 / 9, Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [Pemohon] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Termohon] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal

Halaman 8 / 9, Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota II

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ketua Majelis,

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti

Burhan, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	691.000,00



Halaman 9 / 9, Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2017/PA.Klk